

TATA CARA PEMBUATAN DAFTAR, PEMBERKASAN DAN PELAPORAN, SERTA PENYERAHAN ARSIP
TERJAGA

2011

PERKA ANRI NO. 18, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBUATAN
DAFTAR, PEMBERKASAN DAN PELAPORAN, SERTA PENYERAHAN ARSIP TERJAGA.

- ABSTRAK
- : - dalam rangka menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pencipta arsip perlu melaksanakan pembuatan daftar, pemberkasan, dan pelaporan tentang penyerahan arsip terjaga berdasarkan tata cara yang baku.
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 2000, UU Nomor 12 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2006, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 43 Tahun 2008, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 61 Tahun 2010, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang Tata Cara Pembuatan Daftar, Pemberkasan dan Pelaporan, serta Penyerahan Arsip Terjaga dengan tujuan sebagai panduan bagi para pencipta arsip sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- CATATAN
- : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2011.
 - Peraturan Kepala ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan digantikan dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik

Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Arsip
Terjaga.

- Lampiran 37 halaman.

